



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN DELIK KESUSILAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Dida Agustia Pratama*, Eko Sopyono, R. B. Sularto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: didaagustia@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai KUHP sendiri, guna menanggulangi kejahatan yang kian hari terus meningkat dan juga untuk disesuaikan dengan filosofi dan kultur masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan hukum pidana mengenai delik kesusilaan dalam pembaharuan hukum pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, namun juga digunakan pendekatan yuridis historis untuk melihat penerapan hukum yang sudah dilakukan terdahulu agar berkaitan dengan adanya proses pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini juga membandingkan antara Konsep KUHP yang mengatur delik kesusilaan dengan KUHP Malaysia dan KUHP Singapura. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa delik kesusilaan yang diatur dalam Konsep KUHP masih terdapat sebagian dari ketentuan perbuatan terhadap delik kesusilaan yang masih dirumuskan dengan perluasan, penambahan dan penyempurnaan. Disamping itu dalam KUHP delik kesusilaan masih dikategorikan kedalam bentuk kejahatan dan pelanggaran sedangkan Konsep menggunakan istilah tindak pidana kesusilaan. Sedangkan dalam perbandingan negara lain, pada dasarnya Konsep KUHP Indonesia maupun dengan KUHP Malaysia dan Singapura kesemuanya mengatur tentang tindak pidana kesusilaan hanya jenis tindak pidana dan sanksinya saja yang berbeda.

Kata kunci: Kebijakan; Kesusilaan; Pembaharuan

Abstrak

Indonesia as an independent and sovereign state must have its own Criminal Code, in order to cope with increasingly evolving crime and also to adapt it to the philosophy and culture of Indonesian society. Legal reforms made for the reorientation and reform of the law in accordance with the socio-political, socio-cultural and socio-cultural values of Indonesian society that underlie the Indonesian social policy, criminal policy and law enforcement policies. In connection with this, this study examines the legal actions of indictment of moral decree in criminal law deliberation. The method used is the normative juridical, but also the historical juridical approach to see the application of the law that has been done original to be done with. This study also compares the concept of the Criminal Code which regulates criminal offenses against the Malaysian Penal Code and the Singapore Criminal Code. The results can be classified as the conclusion that the criminal offense passed in the Criminal Code Concept still has some of the action against the moral decree that is still formulated with the extension, extension and refinement. Besides, in the Criminal Code crime is still categorized into a form of crime and revocation of the concept using the term criminal acts of decency. However, the Indonesian Criminal Code or with the Malaysian and Singapore Penal Code says that criminal acts of decency are only different and different types.

Keywords: Policy; Decency; Renewal

I. PENDAHULUAN

Sejak lahir di dunia manusia telah bergaul dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat, mula-mula dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam manusia tersebut, lama-kelamaan dia menyadari bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam.¹

Sejalan dengan perkembangan tersebut, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia, hukum terus mengalami perubahan untuk memperbaiki segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diamanatkan kepada Bangsa Indonesia yang merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia terkait fungsi hukum itu sendiri yakni berperan sebagai benteng moral dan norma yang senantiasa menjaga dan memberi batasan-batasan karena tanpa adanya hukum akan tercipta ketidakteraturan dalam masyarakat. Dengan tertib hukum dalam masyarakat dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan

makmur dengan berdasarkan Pancasila.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang seringkali menimbulkan akibat yang sangat merugikan, tidak saja bagi individu tertentu, tetapi juga terhadap masyarakat dan negara. Kejahatan tersebut merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat.² Kejahatan juga sering dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran norma-norma kehidupan bersama. Akan tetapi untuk dapat dikatakan perbuatan adalah sebagai kejahatan (tindak pidana) perlu ditetapkan sebagai demikian oleh penguasa dan dapat diberikan sanksi.³ Kejahatan merupakan tindakan perbuatan yang dilarang oleh undang – undang dan diperlukan sanksi jika melakukannya. Penjatuhan sanksi tersebut dengan didasarkan pada suatu alasan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan dianggap telah mengganggu ketertiban sosial. Oleh karena itu perlu kiranya untuk mencari pemecahan dalam menanggulangi kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial (masyarakat) ini, salah satu upaya untuk menanggulunginya adalah dengan menggunakan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang selalu

¹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2010), halaman 1

² Suparinah Saldi, dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hal. 11.

³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), 2006), hal. 107.

meresahkan masyarakat dari masa ke masa adalah tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkupnya karena pengertian dan bata-batas kesusilaan itu cukup luas. Delik ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sulit dirumuskan hal ini disebabkan karena, kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif, namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman ditempat umum adalah hal yang biasa di Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan dinegara indonesia. Kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual.

Delik kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam bab ke-XIV dari buku ke -II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalam *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* juga disebut sebagai *misdriften tegen de zeden* ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud tujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang di pandang perlu untuk mendapatkan

perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana perbuatan itu telah dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁴

Upaya hukum positif yang ada saat ini, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap penanggulangan delik kesusilaan terkesan masih sangat kurang, karena KUHP hanya mengatur tindak pidana kesusilaan seperti pelanggaran kesusilaan dimuka umum (Pasal 281 s/d Pasal 283 KUHP), perbuatan zina (Pasal 284 KUHP) serta pemerkosaan dan perbuatan cabul (Pasal 285 s/d Pasal 293 KUHP). Sejalan dengan hal tersebut, timbul suatu pemikiran dan desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar ada upaya dalam pembaharuan perkembangan delik kesusilaan dalam perundang-undangan di Indonesia dimasa yang akan datang.

Di Indonesia, dewasa ini, sedang berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu

⁴ P.A.F. Lamintang S.H, Theo Lamintang S.H Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan, (Jakarta: sinar grafika 2011), hal 1

dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang ini diberlakukan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajahan Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa perlunya KUHP itu diperbaharui, bertolak dari alasan-alasan yang bersifat politis, filosofis, sosiologis, dan bahkan alasan yang bersifat praktis karena adanya kebutuhan dalam praktek.⁵

Usaha pembaharuan KUHP, di samping ditujukan terhadap pembaharuan dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan perumusan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*), juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP, sehingga lebih bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan

⁵Soedarto menyebutkan tiga alasan yaitu alasan politik, sosiologis, dan praktis (kebutuhan dan praktek). BPHN, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", "Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1983", (Jakarta:Binacipta, 1986), hlm. 32. Sedangkan Barda Nawawi Arief, meruuskan ketiga alasan pembaharuan itu dengan alasan politis, filosofis, sosiologis, lihat makalah "Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan Dalam KUHP Baru", makalah dalam Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana, (Jakarta: Babinkumnas, 5-7 Febuari, 1986), hlm. 10.

(*humanitarian values*) baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) maupun korban (*victim*).⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji Penulisan Hukum yang berjudul "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN DELIK KESUSILAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA".

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dan untuk membatasi pembahasan yang meluas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana sebagai upaya penanggulangan delik kesusilaan dalam hukum positif saat ini ?
2. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana sebagai upaya penanggulangan delik kesusilaan dalam pembaharuan Hukum Pidana?

II. METODE PENELITIAN

Suatu Penulisan Hukum harus diperlukan suatu metode penelitian dimana dari penelitian tersebut dapat diharapkan akan memperoleh data – data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis yang berarti

⁶Muladi
lihathttp://docs.perpustakaanelsam.or.id/ruu_kuhp/makalah/files/makalah/file4.4.pdf, diambil pada tanggal 25-juli-2017 jam 16.27 wib.

sesuai dengan metodologi atau cara tertentu untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu⁷. Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan untuk menemukan, memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi serta pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum dan buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum pidana dan mengingat permasalahan dalam penelitian di fokuskan pada formulasi pengaturan suatu perbuatan dimasa yang akan datang. Namun untuk lebih menunjang penelitian ini dilakukan juga pendekatan yuridis historis. Pendekatan yuridis historis dilakukan untuk melihat penerapan hukum yang dilakukan pada masa masa lalu dan melihat proses terjadinya perundang-undangan itu sendiri,

terutama pada tahap kebijakan formulatif. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha pembaharuan huku pidana, khususnya terhadap penyusunan pengaturan masalah kejahatan kesusilaan dalam KUHP Nasional dimasa yang akan datang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Delik Kesusilaan dalam Hukum Positif Saat Ini.

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam KUHP terhadap Tindak Pidana Yang Berhubungan dengan Kesusilaan

Dalam KUHP, masalah kesusilaan diatur dalam Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran, sehingga terdapat 2 (dua) macam kualifikasi delik kesusilaan dalam KUHP, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kesusilaan yang termasuk dalam kejahatan diatur dalam Buku II Bab XIV yang meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut: 1) Berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281s/d Pasal 283); 2) Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284 s/d Pasal 296); 3) Pemerkosaan (Pasal

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 42

285 KUHP); 4) Perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur (Pasal 297); 5) Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (pasal 299); 6) Yang berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300); 7) Menyerahkan anak untuk pengemisan daan sebagainya; DAN, 8) Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis);

Sedangkan tindak pidana kesusilaan yang termasuk dalam pelanggaran diatur dalam Buku III Bab VI yang meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut antara lain: 1) Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532 s/d Pasal 535); 2) Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536 s/d Pasal 539); 3) Yang berhubungan dengan perbuatan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544); 4) Meramal nasib/mimpi (Pasal 545); 5) Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546); dan, 6) Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547)

Penjelasan:

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP saat ini menggunakan upaya preventif dan represif. Preventif ini adalah upaya dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Kejahatan dan pelanggaran kesusilaan terdapat

dalam KUHP saat ini diadakan untuk mencegah terjadinya delik kesusilaan yang akan membuat resah masyarakat dikemudian hari, dengan adanya aturan yang melarang kejahatan dan pelanggaran delik kesusilaan seseorang yang ingin melakukan tindak pidana maka akan takut atau tidak terdorong untuk melakukannya karena takut akan ancaman pidana. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. Sedangkan represif yaitu dengan dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan dalam masyarakat yang pidananya atau hukumannya sudah berada dalam setiap pasal yang ada.

2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan terhadap Tindak Pidana Yang Berhubungan dengan Kesusilaan

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindak pidana kesusilaan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 8 serta Sanksi Pidananya terdapat dalam 46.

Penjelasan:

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dengan melindungi setiap orang terhadap yang ingin melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Dalam kasus ini yang sering terjadi yaitu melindungi seorang perempuan. Khususnya kekerasan seksual yaitu dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dengan sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). upaya yang dilakukan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara Preventif dan Represif.

**b. Undang-Undang
Negara Republik
Indonesia Nomor 44
Tahun 2008 Tentang
Pornografi**

Tindak pidana kesusilaan dalam Undang-undang Pornografi terdapat dalam

Pasal 4 sampai Pasal 15 dan Sanksi Pidananya terdapat dalam Pasal 29 sampai Pasal 41.

Penjelasan:

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan dalam UU Pornografi secara Preventif dan Represif, mengenai ketentuan pidana dalam undang-undang ini diatur pada Bab VII dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38. Didalam penjelasan yang terdapat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (3) undang-undang ini, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'orang' adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang tentang pornografi ini telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana. Hal yang juga telah diatur oleh UU-Pornografi menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi adalah mengenai pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadi kejahatan korporasi (*corporate crime*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 UU No 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun jenis-jenis sanksi pidana (strafsoort) yang terdapat dalam Undang-Undang tentang

Pornografi ini ada dua macam, yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 40 undang-undang ini, serta pidana tambahan (khusus dikenakan pada korporasi) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 41 undang-undang ini. Kebijakan formulasi dalam undang-undang ini, tentang jumlah atau lamanya pidana masih menggunakan sistem absolut atau sistem indifinite atau sistem maksimum sebagaimana dianut oleh KUHP dan perundang-undangan lainnya. Sistem ini menentukan bahwa untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum dan minimum untuk setiap tindak pidana. Jenis pidana (sanksi) yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi terhadap tindak pidana kesusilaan (termasuk yang terjadi di dunia maya) khususnya delik kesusilaan.

c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Tindak pidana kesusilaan dalam Undang-undang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 76D dan Pasal 76E dan Sanksi Pidananya terdapat dalam Pasal 81 sampai Pasal 82.

Penjelasan:

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan dalam UU Perlindungan Anak yaitu berupaya untuk melindungi anak dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak. Dalam UU Perlindungan Anak ini upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara Preventif dan Represif.

d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana kesusilaan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 dan Sanksi Pidananya terdapat dalam Pasal 45.

Penjelasan:

Semakin berkembang zaman semakin berkembang juga modus orang untuk melakukan tindak pidana yang banyak dilakukan melalui sarana media elektronik seperti *handpone* yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga penegakan hukumnya dibantu oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal

27 ayat 1 yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan di dunia maya melalui kebijakan formulasi (khususnya tentang perbuatan/tindak pidana) yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan lebih mudah terwujud penegakkan hukumnya karena produk perundang-undangan ini telah menunjukkan perubahan dalam memaknai perbuatan (tindak pidana). Searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penegakkan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kesusilaan di dunia maya.

e. Qonun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum).

Tindak pidana kesusilaan dalam Qonun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 7 dan Sanksi Pidananya terdapat dalam Pasal Pasal 22.

Penjelasan:

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan tentang Qonun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum). Dilakukan dengan cara Pre-Entif, Preventif dan Represif. Pre-entif yang dimaksud di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk mencegah terjadinya khalwat atau mesum. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif dengan cara memberikan tujuan larangan perbuatan khalwat atau mesum lalu berikutnya yaitu melalui cara Preventif yaitu dengan cara Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum dan setiap orang baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum. Sedangkan represif yaitu dengan dilakukan tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman uqubat ta'zir berupa di cambuk dan denda uang.

B. Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Delik Kesusilaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana

1. Pengaturan Masalah Delik Kesusilaan Dalam RUU KUHP.

Dalam RUU KUHP, tidak dibedakan lagi antara “kejahatan kesusilaan” dan “pelanggaran kesusilaan”. RUU KUHP hanya mengelompokan dalam satu bab dengan judul “Tindak Pidana Kesusilaan” yang diatur dalam Bab XVI Buku II. Dalam KUHP lama kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari 22 Pasal (Pasal 28 s.d Pasal 303), tetapi pelanggaran kesusilaan terdiri dari 15 Pasal (Pasal 532 s.d Pasal 547), sedang dalam RUU KUHP terdiri dari 37 Pasal (Pasal 469 s.d Pasal 506). Dari 37 Pasal yang termuat dalam BAB XVI. Adapun identifikasi materi tindak pidana kesusilaan yang bersumber pada RUU KUHP 2015, sebagai berikut:

1) Yang mengatur kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 s.d Pasal 283 KUHP lama, dalam RUU KUHP tidak hanya menyebutkan tulisan gambar atau benda tetapi juga “menyiarkan” (Pasal 470). Hal ini menunjukkan adanya perluasan atau penambahan materi pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP lama. Sehubungan dengan perbuatan menyiarkan dan mempertunjukkan sarana atau tulisan untuk menggugurkan kandungan, RUU KUHP memberikan alasan penghapusan pidananya yaitu apabila dilakukan dalam rangka

pelaksanaan keluarga berencana.

2) Mengenai perzinahan, Pasal 484 ayat (1) RUU KUHP (Pasal 284 KUHP) disebut dengan istilah “permukahan”. Rumusan tersebut pada dasarnya masih sama dan tetap merupakan delik aduan. Selain itu dalam RUU KUHP ditegaskan, bahwa yang dapat dipidana adalah: a) Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan bukan istrinya; b) Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan bukan suaminya; c) Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; d) Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; dan, e) Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Di samping itu, dalam RUU KUHP tersebut delik zinah merupakan delik aduan. Ini dapat diketahui ketentuan Pasal 484 ayat (2) RUU KUHP, bahwa tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau

istri yang tercemar. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan disidang pengadilan belum dimulai. Menurut RUU KUHP, seseorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan diluar pernikahan atas dasar suka sama suka tetap dipidana karena perbuatan itu dipandang bertentangan dengan atau mengganggu perasaan moral masyarakat hal ini berbeda dengan KUHP saat ini yang prinsipnya tidak dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan (salah satu pihak sudah kawin).

- 3) Perbuatan yang dapat dipidana, adalah: a) Laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan yang tidak bersuami dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari atau karena tipu muslihat yang lain. (Pasal 485 ayat (1)); b) Laki-laki yang tidak beristeri bersetubuh dengan persetujuan perempuan tersebut dengan perempuan tidak bersuami, yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil dan tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

dibidang perkawinan (Pasal 485 ayat (2)).

Perbuatan persetubuhan yang disetujui itu adalah sebagai akibat “adanya janji akan dinikahidkan janji itu diingkari”, dan telah berakibat kehamilan dan laki-laki yang berbuat tidak mau menikahinya”. Jadi, Pasal 485 ayat 1 dan 2 dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi korban perempuan yang disetubuhi atau dihamili, akibat tipu muslihat atau bujukan akan dinikahi karena kasus seperti itu sering terjadi di masyarakat.

- 4) Tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 285 KUHP lama telah diroboh sehingga tidak lagi mensyaratkan adanya kekerasan dan dilakukan dengan wanita yang bukan istrinya. Ditegaskan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP, Pasal 491 ayat (1) yang termasuk tindak pidana perkosaan adalah: a) Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut; b) Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan diluar perkawinan tanpa persetujuan perempuan tersebut; c) Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui

ancaman untuk dibunuh atau dilukai; d) Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya; e) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia dibawah 18 tahun, dengan persetujuannya; dan, f) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Menurut penulis, rumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP tersebut selintas tampak bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk seluas mungkin dapat menjaring pelaku “tindak pidana perkosaan” dari kemungkinan lolos dari penuntutan dan pidanaannya, sehingga tercapai tujuan hukum untuk melindungi hak asasi kaum perempuan yang selama ini dipandang kaum lemah dan tersisihkan dari perlakuan semena-mena dari pihak laki-laki.

Berhubungan dengan pembaharuan perbuatan pidana terhadap kesusilaan sebagaimana telah diuraikan diatas, perlu kiranya arah

pembaharuan pada pembangunan hukum yang demokratis atau hukum yang berkarakter responsif yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena berdasarkan ketentuan UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum (Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 1 ayat (1)). Sesuai dengan karakter hukum responsif anatara lain mempunyai ciri-ciri bahwa tujuan hukum adalah memberi kewenangan (kompetensi) dan tujuan legitimasi bagi hukum yang responsif adalah memberikan keadilan yang substantif bukan keadilan procedural.

Kedua ciri tersebut nampak bahwa model hukum yang responsif hanya dapat berkembang dan dikembangkan dalam kondisi social politik tertentu yang kondusif bagi model hukum yang responsif. Ini berarti bahwa model hukum yang responsif tidak dapat berkembang dengan sendirinya, dalam arti hanya melalui tindakan-tindakan dan upaya di bidang hukum semata, akan tetapi diberikan dukungan dari sistem politik yang lain seperti politik, budaya, ekonomi, dan sistem hukum itu sendiri.

Penjelasan:

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan di dalam RUU KUHP sama dengan

KUHP saat ini yang menggunakan menggunakan upaya preventif dan represif, Preventif ini adalah upaya dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Kejahatan dan pelanggaran kesusilaan terdapat dalam KUHP saat ini diadakan untuk mencegah terjadinya delik kesusilaan yang akan membuat resah masyarakat dikemudian hari, dengan adanya aturan yang melarang kejahatan dan pelanggaran delik kesusilaan seseorang yang ingin melakukan tindak pidana maka akan takut atau tidak terdorong untuk melakukannya karena takut akan ancaman pidana. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. Sedangkan represif yaitu dengan dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan dalam masyarakat yang pidananya atau hukumannya sudah berada dalam setiap pasal yang ada. RUU KUHP rumusan tindak pidananya memperluas, menyempurnakan dan menambahkan apa yang

sudah terdapat dari ketentuan perbuatan terhadap delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP saat ini.

2. Pengaturan Masalah Delik Kesusilaan Dalam KUHP Negara Singapura Dan Malaysia,

Negara Singapura dan Malaysia adalah tetangga dekat dari negara Indonesia dan masih serumpun yaitu rumpun melayu. KUHP Singapura sama dengan KHUP Malaysia oleh karena itu dibicarakan bersama, KUHP Singapura dan KUHP Malaysia terdiri dari 500 bagian, dan dibagi ke dalam 24 bab berikut: Dalam kedua KUHP ini, delik yang berhubungan dengan kesopanan dan kesusilaan dimaksudkan sebagai bagian dari Bab XIV yang berjudul “ *offences Affecting the Public Health, Safety, Convenience, Decency, and Morals*”. Di dalam bab ini antara lain ada larangan mengenai:⁸

- Menjual buku-buku cabul dan sebagainya (*sale of obscene books etc.*)
- Menjual dan sebagainya barang-barang cabul kepada remaja (*sale etc. Of obscene objects to young person*), Pasal 293.
- Menyanyikan lagu-lagu cabul (*obscene songs*), Pasal 294.

⁸ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana ,(Jakarta, PT RajaGrafindo Persadaa, 2002),hlm. 175

Di samping itu, di dalam bab XVI tentang “offences Affecting the Human Body”, ada delik mengenai:⁹ 1) Menyebabkan keguguran (*causing miscarriage*), Pasal 312-314; 2) Mencegah kelahiran anak (*child destruction before birth*), Pasal 315; 3) Meninggalkan atau menelantarkan anak di bawah 12 tahun (*abandonment of a child under twelve years*), Pasal 317; 4) Menjual/membeli anak di bawah umur untuk pelacuran dan sebagainya (*selling/buying minor for purposes of prostitution etc.*) Pasal 372-373; 5) Perkosaan (*rape*), Pasal 375; 6) *Incest* (Pasal 376 A KUHP Singapura; di Malaysia tidak ada); 7) Perbuatan-perbuatan atau delik tidak wajar (*unnatural offences*). Yaitu persetubuhan yang bertentangan dengan hukum alam (*carnal intercourse against the order of nature*), baik terhadap orang maupun binatang, Pasal 377; 8) Perbuatan yang sangat tidak senonoh sesama laki-laki (disebut juga “kebiadaban mengenai kesusilaan” / “outrages on decency”), Pasal 377A.

Selain itu, di dalam Bab XX tentang “*offences Relating to Marriage*”, ada pasal yang mengancam pidana terhadap seorang laki-laki yang hidup bersama sebagai suami istri (*cohabitation*) atau melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang karena ditipu telah percaya bahwa ia (wanita itu) telah kawin secara tidak sah dengan laki-laki itu (Pasal 493).

Sanksi Pidana Delik Kesusilaan dalam KUHP Singapura dan Malaysia. Setiap pelanggaran terhadap delik-delik kesusilaan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas akan dikenakan sanksi atau pemidanaan.

Delik kesusilaan yang diancam dengan sanksi pidana antara lain:

1. Penjualan Buku-Buku Cabul Orang yang: (a) menjual, memungkinkan untuk menyewa, mendistribusikan, pameran umum atau dengan cara apapun menempatkan ke dalam sirkulasi, atau untuk tujuan penjualan, menyewa, distribusi. Pameran publik atau sirkulasi, membuat, menghasilkan, ataumempunyai dalam miliknya buku cabul, pamflet, kertas, menggambar, melukis, pernyataan atau gambar, atau objek apapun cabul lainnya; (b) impor, ekspor atau menyampaikan setiap objek cabul untuk satu tujuan tersebut di atas, ataumengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa objek tersebut akandijual, biarkan untuk menyewa, didistribusikan atau publik dipamerkan, ataudengan cara dimasukkan ke dalam sirkulasi; (c) mengambil bagian dalam, ataumenerima keuntungan dari, bisnis apapun dalam kursus yang dia tahu ataumempunyai alasan untuk percaya bahwa setiap objek seperti cabul adalah, untuk satu tujuan tersebut di atas, dibuat, dihasilkan, dibeli, terus, impor,

⁹ Ibid, hlm. 175 - 176

diekspor, menyampaikan, publik dipamerkan, atau dengan cara dimasukkan kedalam sirkulasi; (d) mengiklankan, atau membuat yang dikenal dengan cara apapun, bahwa setiap orang yang bergerak atau siap untuk terlibat dalam tindakan apapun yang merupakan pelanggaran di bawah bagian ini, atau bahwasetiapa obyek tersebut tidak senonoh bisa diperoleh dari atau melalui orang lain; atau, (e) menawarkan atau mencoba untuk melakukan tindakan apapun yang merupakan pelanggaran di bawah bagian ini, dipidana dengan pidana penjara sampai tiga bulan, atau denda, atau keduanya. Oleh karena itu di Singapura dan Malaysia, menjual, menyewakan, mengedarkan atau memiliki hal-hal yang berbaupornografi merupakan tindak pidana.

2. Pemerkosaan

Seorang pria melakukan "pemerkosaan" ketika ia melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita dalam keadaan di bawah ini: a) Bukan karena kehendaknya (wanita); b) Tanpa persetujuannya; c) Dengan persetujuan, ketika persetujuannya telah diperoleh dengan menempatkan dirinya dalam ketakutan kematian atau terluka; d) Dengan persetujuan (wanita), ketika orang itu (laki-laki) tahu bahwa diabukan suaminya (wanita), dan persetujuan itu diberikan

karena dia percayabahwa dia adalah orang lain kepada siapa dia atau percaya dirinya sahmenikah atau kepada siapa ia akan setuju; e) Dengan atau tanpa persetujuan, ketika dia berada di bawah usia 14 tahun.

Namun demikian, hubungan seksual oleh seorang pria dengan istrinya sendiri, istri tidak berada di bawah usia 13 tahun, bukan perkosaan. Hukuman untuk pemerkosaan adalah penjara sampai 20 tahun, dan juga denda. Sedangkan Seorang pria, yang melakukan atau memfasilitasi tindak pidana perkosaan, secara sengaja menyakiti wanita atau orang lain, atau menempatkan perempuan dalam ancaman kematian atau menyakiti dirinya sendiri atau orang lain, dia dipidana dengan pidana penjara tidak kurang dari delapan tahun dan tidak lebih dari 20 tahun dan juga harus dihukum tidak kurang dari 12 pukulan dari tongkat.

Hukuman yang sama juga berlaku terhadap terjadinya pemerkosaan dengan melakukan hubungan seks dengan wanita dibawah 14 tahun tanpa persetujuannya. Perlu dicatat bahwa berdasarkan *Woman's Charter*, setiap orang yang berhubungan badan dengan setiap gadis di bawah usia 16 tahun kecuali dengan cara perkawinan yang sah adalah bersalah dan bertanggung jawab, dihukum penjara hingga lima tahun dan denda tidak melebihi \$ 10.000 (dolar Singapura).

3. *Incest*

Incest terjadi ketika:¹⁰ (a) Setiap orang (laki-laki) yang memiliki pengetahuan bahwa seorang wanita dengan atau tanpa persetujuannya (wanita) menurut sepengetahuannya adalah cucunya, anak perempuannya, saudaraperempuannya, setengah-adik atau ibu (apakah hubungan tersebut ditelusuri atau tidak melalui perkawinan yang sah); atau, (b) setiap wanita atau di atas usia 16 tahun yang dengan persetujuan ijin kakeknya, ayah, saudara, saudara tiri atau anak (apakah hubungan tersebut dilacak atau tidak melalui perkawinan yang sah), menurut pengetahuannya (mengetahui bahwa dia dapat menjadi kakeknya, ayah, saudara, setengah-saudara atau anak, seperti yang mungkin terjadi).

Seorang pria yang melakukan *incest*, dipidana dengan pidana penjara hingga lima tahun, dan jika perempuan itu ditemukan berada di bawah 14 tahun pelaku dipidana dengan pidana penjara hingga 14 tahun. Seorang wanita yang melakukan *incest*, dipidana dengan pidana penjara hingga lima tahun.

4. Perbuatan yang sangat tidak *senonoh* sesama laki-laki (disebut juga “kebiadaban mengenai kesusilaan” atau “*outrages on decency*”)

Dalam KUHP Singapura perbuatan ini diatur dalam Pasal 377A yang menyatakan bahwa:

“Any male person who, in public or private, commits, or abets the commission of, or procures or attempts to procure the commission by any male person of, any act of gross indecency with another male person, shall be punished with imprisonment for up to two years”.

Setiap laki-laki yang, di depan umum atau swasta, melakukan, atau, melakukan persekongkolan, atau pengadaan atau berusaha untuk mendapatkankomisi oleh setiap laki-laki, setiap tindakan ketidaksenonohan kotor dengan laki-laki lain, dipidana dengan pidana penjara sampai dengan 2 tahun.

Untuk memahami latar belakang Pasal 377A, pertamanya harus dijelaskan berlakunya undang-undang induk yaitu Pasal 377 mengenai perbuatan “*carnal intercourse against the order of nature*” atau hubungan badan yang bertentangan dengan hukum alam dan dikenal sebagai seks “tidak wajar”.

Dalam Pasal 377 KUHP Singapura disebutkan bahwa: “*Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animals, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment for a term which may extend to*

¹⁰Penal Code (Singapore dan Malaysia), Op.Cit

10 years, and shall also be liable to fine."

Pasal tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa siapa saja yang secara sukarela melakukan hubungan badan yang bertentangan dengan hukum alam dengan pria, wanita atau hewan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau dengan pidana penjara untuk jangka waktu sampai 10 tahun, dan juga akan dikenakan denda.

Alasan di balik undang-undang ini pada awalnya didasarkan pada hukum pidana Inggris yang berusaha untuk melarangsodomi. Hal tersebut telah dimasukkan oleh Inggris pemerintah kolonial di akhir tahun 1850-an, khususnya oleh Lord Thomas Macaulay yang merancang KUHP India untuk menggantikan hukum pidana Hindu yang sampai saat ini mempengaruhi sebagian besar India. Dalam hukum Hindu, hubungan konsensus antara jenis kelamin yang sama bukan pelanggaran. Dalam draft Macaulay, Pasal 377 mengenai kejahatan "hubungan badan yang bertentangan dengan hukum alam" menjadi dihukum dengan hukuman yang keras. Pasal 377 menjadi efektif sebagai bagian dari Hukum Inggris Baru- dikenakan pada KUHP India dari tanggal 1 Januari 1862, dan diadopsi oleh penguasa kolonial, juga sebagai Pasal 377 Straits Settlements KUHP pada tahun 1871. Penggandaan dan transplantasikan hukum datang

ke dalam operasi di Straits Settlements dari Singapura, Penang dan Malakapada tanggal 16 September 1872. Dicabut pada Oktober 2007 untuk Singapura saja.¹¹

Pasal 377A (Outrages pada kesopanan) telah ditambahkan ke sub-judul "pelanggaran tidak wajar" di Straits Settlements pada tahun 1938. Kedua pasal yang diserap tidak berubah ke dalam KUHP Singapura ketika keduanya disahkan oleh Singapura DPRD pada tanggal 28 Januari 1955. Undang-undang yang sama juga diperkenalkan oleh Inggris ke daerah koloni Asia seperti Hong Kong (dicabut sejak 1991), Malaya (sekarang Malaysia) dan Burma pada abad ke-19.¹²

5. Pelanggaran yang berhubungan dengan perkawinan

Pelanggaran yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu menikah lagi selama suami atau istri masih hidup.¹³ *"Whoever, having a husband or wife living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife, shall be punished with imprisonment of up to seven years, and shall*

¹¹Section 377A of the Penal Code (Singapore)
<http://en.wikipedia.org>, Download hari Selasa 20 Mei 2018 pukul 08.45 WIB.

¹²Ibid

¹³Penal Code (Singapore dan Malaysia), Op.Cit

also be liable to a fine. If a person commits the offence having concealed from the person with whom the subsequent marriage is contracted the fact of the former marriage, he or she shall be punished with imprisonment of up to ten years, and shall also be liable to a fine."

Dalam KUHP Singapura setiap orang memiliki suami atau istri yang masih hidup, kemudian menikah lagi tanpa alasan yang sah, dipidana dengan pidana penjara sampai 7 tahun dan dikenakan denda. Serta apabila seseorang menyembunyikan pernikahan selanjutnya dari pernikahan yang sebelumnya maka dia akan dihukum penjara hingga sepuluh tahun, dan juga dikenakan denda.

3. Perbandingan Pengaturan Delik Kesusilaan dalam Konsep KUHP Indonesia, Singapura dan Malaysia.

Dalam perbandingan pengaturan delik kesusilaan dalam konsep KUHP Indonesia, Singapura dan Malaysia memiliki Persamaan dan Perbedaan antara lain:

Persamaan:

- a) Segi Pengaturannya, delik-delik kesusilaan dalam KUHP Singapura dan KUHP Malaysia tidak dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran akan tetapi langsung diatur dalam bab-bab tersendiri hal itu sama

dengan delik kesusilaan dibahas dalam RUU KUHP yaitu dalam satu bab dengan judul "Tindak Pidana Kesusilaan".

- b) Jenis Tindak Pidananya, Pada dasarnya jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Konsep KUHP Indonesia dengan KUHP Singapura dan Malaysia terdapat banyak persamaan, diantaranya yaitu mengenai: a) Pelanggaran kesusilaan atau mengungkapkan/mempertunjukkan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan/bersifat porno; b) Zinah; c) Perkosaan dan melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan/perbuatan cabul; d) Perbuatan cabul dengan sesama kelamin; e) Incest; f) Yang berhubungan dengan pengguguran kandungan.

Perbedaan:

- a) Jenis Tindak Pidananya: tindak pidana seperti perdagangan wanita dan anak-anak dibawah umur, tindak pidana mabuk dan minuman keras, tindak pidana menyerahkan anak untuk pengemisan dan tindak pidana perjudian hal tersebut tidak diatur dalam KUHP Singapura dan KHUP Malaysia dalam delik Kesusilaan.
- b) Segi Ancaman dan Sanksi, tentunya berbeda dalam

ancaman sanksi untuk suatu delik kesusilaan antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP Singapura dan KUHP Malaysia sama yaitu dengan menggunakan upaya preventif dan represif. Preventif ini adalah upaya dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Kejahatan dan pelanggaran kesusilaan terdapat dalam Perundang-undangan diadakan untuk mencegah terjadinya delik kesusilaan, dengan adanya aturan yang melarang kejahatan dan pelanggaran delik kesusilaan seseorang yang ingin melakukan tindak pidana maka akan takut atau tidak terdorong untuk melakukannya karena takut akan ancaman pidana. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. Sedangkan represif yaitu dengan dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan dalam masyarakat yang pidananya atau hukumannya sudah berada dalam setiap peraturan yang ada.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan dalam pembaharuan pembuatan pidana terhadap delik kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP terdapat sebagian dari ketentuan perbuatan terhadap delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP saat ini yang masih dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP dengan perluasan, penambahan atau penyempurnaan. Disamping itu dalam konsep KUHP baru tidak membedakan pembuatan pidana kejahatan dengan pelanggaran terhadap kesusilaan melainkan menggunakan istilah "Tindak Pidana Kesusilaan" dan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan.

KUHP Singapura sama dengan KUHP Malaysia, oleh karena itu dibicarakan secara bersama. Dalam kedua KUHP ini, tindak pidana (delik) yang berhubungan mengenai kesopanan dan kesusilaan beserta sanksi pidananya tersebar ke dalam beberapa bagian, yaitu Bab yang berjudul: *Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency and Morals* (Pelanggaran Mempengaruhi Kesehatan Masyarakat, Keselamatan, Kenyamanan, Kesopanan, dan Moral), Bab tentang "*The Offences Affecting Human Body*

(Pelanggaran Mempengaruhi Tubuh Manusia), dan Bab tentang “ *Offences Relating to Marriage*” (Pelanggaran yang berkaitan dengan pernikahan). Pada dasarnya dalam Konsep KUHP Indonesia maupun Singapura dan Malaysia kesemuanya mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan masalah kesusilaan, hanya jenis tindak pidana dan sanksi saja yang berbeda antara Konsep KUHP Indonesia, KUHP Singapura dan KUHP Malaysia. Akan tetapi jenis-jenis tindak pidana yang tergolong ke dalam tindak pidana kesusilaan hampir sama, yaitu perkosaan, perzinahan, incest, pornografi, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Bakti, 2009.)

Alam, A.S, Pengantar Kriminologi, (Makassar: Pustaka Refleksi Books.2010)

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

_____, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

_____, Perbandingan Hukum pidana (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)

Hamzah, Andi, asas-asas hukum pidana, (Jakarta PT Rineka Cipta, 2004).

Hamzah, Andi, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, (Jakarta: sinar grafika 2008)

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan, (Jakarta: sinar grafika 2011)

Putra Jaya, Nyoan Serikat, Pembaharuan Hukum Pidana, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017)

Rena Yuliya, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta Graha Ilmu, 2010)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010)

Peraturan Perundang- Undangan:

KUHP/ Wvs

Rancangan Undang-Undang KUHP 2015

Penal Code Singapura dan Malaysia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 7, Nomor 4, Tahun 2018

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan
Anak.

Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Qonun Provinsi Nanggro Aceh
Darussalam Nomor 14 tahun
2003 Tentang Khalwat
(Mesum)